



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. dr. Sutomo No. 1 C Slawi 52417
Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 440/05/ 1830 /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi kepada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : **RS. HAWARI ESSA**
Alamat : Jl. Raya Slawi Purwokerto RT.01/RW.05
Kajen Lebaksiu, Kabupaten Tegal
Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Kelas D

untuk memperoleh **Penetapan Kelas dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dengan ketentuan :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
3. Apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini dicabut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL**

dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes
NIP. 19630530 198911 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas PM & PTSP Kabupaten Tegal;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. dr. Sutomo No. 1 C Slawi 52417
Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

Slawi, 22 Mei 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Tegal
2. Direktur RS. HAWARI ESSA
Kabupaten Tegal
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 440/05/ 1331 /2019

NO	Uraian Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Penetapan Kelas dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D RS. HAWARI ESSA Kabupaten Tegal (terlampir)	1 lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal

dr. Hendadi Setiaji, M.Kes
NIP. 19630530 198911 1 001



PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA

Jl. Raya Slawi Purwokerto Rt/Rw. 01/05 Kajen – Lebaksiu
Kabupaten Tegal
Telp : 0853 – 8555 – 0909 Gmail syafiramuliamedica@gmail.com

SURAT PERNYATAN KESANGGUPAN

No. 002/SPNY/RSHE-DIR/VI/2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Niken Ichtianty, S. Si
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 38 Rt/Rw 02/06 Bojong Bata – Pemalang
Nama perusahaan : PT. Syafira Mulia Medika
Bidang Usaha : Jasa Rumah Sakit Swasta Type D (Rumah Sakit Hawari Essa)
Alamat Kantor : Jl. Raya Slawi Purwokerto Rt/Rw. 01/05 Kajen – Lebaksiu
Kabupaten Tegal
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab

Dengan ini menyatakan bahwa saya dan jajaran pemilik PT. Syafira Mulia Medika sanggup untuk memenuhi persyaratan prosedur Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Lebaksiu, 21 Juni 2019

Hotmat Saya,



Niken Ichtianty, S. Si

Direktur PT. Syafira Mulia Medika



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, TATA RUANG & PERTANAHAN
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416

Slawi, 4 Februari 2019

Nomor : 050 / 0090 / II / 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Laik Fungsi Bangunan

Kepada :
Direktur PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 15/PermohonanSLF.RS/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Sertifikat Laik Fungsi perlu Kami sampaikan bahwa Penerbitan *Sertifikat Laik Fungsi* (SLF) Bangunan Gedung di Kabupaten Tegal belum dapat dipenuhi mengingat regulasi yang terkait masih dalam proses legalisasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tegal



JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM

NIP. 19651015 198903 1 008

Tembusan kepada:

1. Bupati Tegal sebagai laporan;
2. Arsip.



RUMAH SAKIT HAWARIESSA

Jl. Raya Slawi Purwokerto Rt 01 / Rw 05 Kajen - Lebaksiu
Kabupaten Tegal
Telp : (0283) 4562383/4562382 | Gmail rs.hawariessa@gmail.com

Lebaksiu, 20 Juni 2019

Nomor : 014/SP/RSHE-DIR/VI/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Perijinan Operasional


Kepada Yth.
Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Tegal
di
Slawi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah keluarnya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tanggal 22 Mei 2019 dengan Nomor: 440/05/1830/2019, dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Rumah Sakit Hawari Essa



(Dr. Abdul Roni)
Direktur

Tembusan :

1. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Tegal
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL


DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto, Sarana Perhubungan Terpadu (SAPERTA) Dukuhslam, Slawi
Kode Pos Slawi 52417

SURAT KETERANGAN DALAM PROSES

Nomor : 050 / 0754 / 2019

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
 - c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
 - d. Keputusan Bupati Tegal Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Tegal ;
 - e. Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit HAWARI ESA tanggal 27 Juni 2019 tentang surat permohonan perijinan Andalalin ;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA tanggal 21 Juni 2019 .
2. Mendasari hal tersebut di atas, dengan ini kami menerangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Rumah Sakit Hawari Esa berada diruas jalan nasional (Batas Kota Slawi – Prupuk), sehingga nantinya penerbitan surat persetujuan/rekomendasi andalalin diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ;
 - b. Jajaran manajemen Rumah Sakit Hawari Esa telah melakukan kordinasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terkait prosedur penyusunan dokumen andalalin, untuk itu kami menghimbau agar segera menunjuk konsultan yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang andalalin agar penyusunan dokumen andalalin dapat segera berproses ;
3. Surat keterangan dalam proses ini dapat dipergunakan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal di terbitkan, dan bukan merupakan surat persetujuan dokumen analisis dampak lalulintas ;
4. Demikian untuk surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan seperlunya.

Slawi, 28 Juni 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL,

ABDUE HONI SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196002141982031015

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas DPM PTSP Kab.Tegal
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 ☎ (0283) 491301 Fsx. (0283) 492005
Slawi 525419

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 40.1 / 171.28 / 2017**

**TENTANG
IZIN LINGKUNGAN ATAS USAHA/KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM HAWARI ESSA OLEH PT. SYAFIRA MULIA
MEDIKA SELUAS ± 7.490 M² DI DESA KAJEN
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang

- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Umum Hawari Essa Lebaksiu oleh PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA Seluas ± 7.490 M² di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa Sdri NIKEN ICHTIYATY,S Si Direktur PT SYAFIRA MULIA MEDIKA selaku penanggung jawab/pemrakarsa usaha dan atau/kegiatan Rumah Sakit Umum Hawari Essa Lebaksiu Seluas 7.490 M² di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu telah

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KESEMBILAN : Pemegang Izin Lingkungan ini diberikan sanksi administratif secara bertingkat apabila melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


KESEPULUH : Masa berlaku Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana di atur dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 1 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
5. Kepala Satpol PP Kab. Tegal;
6. Camat Lebaksiu kab. Tegal;
7. Kepala Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
8. Atsip



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Slawi ☎ (0283) 491301 Fax. (0283) 492005
✉ 52419 Email: dpmptpslawi@gmail.com

Nomor : D05/17/0122/II/2019
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi

Slawi, 07 Februari 2019

Kepada Yth,
Bapak / Ibu/Sdr STAF DPMPTSP KAB. TEGAL

di

Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan akan dilaksakannya kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Tegal, maka dengan ini kami bermaksud mengadakan rapat koordinasi penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik maka dari itu mohon kehadirannya pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Februari 2019
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal
Acara : Rapat Koordinasi Penyebarluasan Informasi Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

Mengingat pentingnya acara tersebut kami mohon kehadiran bapak/ Ibu /saudara hadir tepat waktu.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pt, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL


MOH. NUR MA' MUN, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19620816 1 98703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jalan dr. Soetomo No.- Slawi, Telp. (0283) 491644, Fax (0283) 491674
Kode Pos Slawi 52417

Slawi, 1 Pebruari 2019

Nomor : 440/ 296 /2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi
Ijin Mendirikan

Kepada
Yth. **Direktur Utama**
PT.Syafira Mulia Medika
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Direktur PT. Syafira Mulia Medika Nomer 29/Permohonan.Izin Mendirikan.RS/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit dengan melampirkan berkas persyaratan, surat pernyataan komitmen Direktur Utama, dan semua yang tercantum dalam telaah staf (terlampir) serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilik atau pengelola yang mendirikan Rumah Sakit mengajukan permohonan Izin Mendirikan kepada pemberi izin sesuai klasifikasi Rumah Sakit dan mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kab, *maka dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:*

Nama : PT. Syafira Mulia Medika
Alamat : Jl.Gatot Subroto No.38 RT.002 RW 006 Ds.Bojongbata
Kecamatan Pemalang
Direktur : Niken Ichtianty,S.Si

Untuk dapat mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL

dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes
NIP. 19630530 198911 1 001

Tembusan disampaikan yth.

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jalan dr. Soetomo No. – Slawi, Telp. (0283) 4 91644
Kode Pos Slawi 52417

TELAAH STAF

PENDIRIAN RUMAH SAKIT 'HAWARI ESSA' KAJEN LEBAKSIU

JL.RAYA TEGAL PURWOKERTO DESA KAJEN,KEC.LEBAKSIU, KAB.TEGAL

A. DASAR DIBUATNYA TELAAH

1. Surat PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA Nomor : 29/PrMohonan.IzinMendirikan.RS/XII/2018 Perihal Permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit 'Hawari Essa' Jl. Raya Tegal Purwokerto, Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal

B. DASAR KAJIAN HUKUM

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Rumah Sakit Nomer 44 Tahun 2009
3. Inpres Nomer 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 56 tentang Klasifikasi & Perijinan Rumah Sakit Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Petunjuk Tehnis Ijin Mendirikan, Ijin Operasional dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit, Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2017

Perizinan tentang rumah sakit diatur dalam UU Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 25 menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan rumah sakit wajib memiliki izin. Lebih lanjut izin tersebut dari izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia,kefarmasian, dan peralatan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Persyaratan lokasi tempat berdirinya Rumah Sakit harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit. Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Ketentuan mengenai tata ruang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

Keterangan persyaratan Izin Mendirikan :

- 1) Studi kelayakan merupakan gambaran kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non-fisik yang terdiri atas:
 - a) kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit yang meliputi:
 - i. Kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan status perkawinan;

F. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan beberapa data & fakta serta analisa dibuat perihal Ijin pendirian Rumah Sakit Hawari Essa berlokasi Jl. Raya Slawi Purwokerto Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, ***maka dapat dipertimbangkan rekomendasi pendirian Rumah Sakit di lokasi tersebut.***

G. SARAN TINDAK

1. Sebagai saran bila rekomendasi pendirian Rumah Sakit Ini diberikan dan dengan adanya sistem rujukan berjenjang, serta tidak jauh dengan RSUD dr.Soeselo Slawi type B, maka kelak Rumah Sakit Hawari Essa berlokasi Jl.Raya Slawi Purwokerto Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu dijadikan tempat rujukan dari wilayah selatan wilayah Kabupaten Tegal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL



dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes
NIP. 19630530 198911 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Mendirikan Rumah Sakit** kepada:

Nama Perusahaan : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088
Alamat Perusahaan : KAJEN
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Raya Kajen RT 01 RW 05
- Desa/Kelurahan : Kajen
- Kecamatan : Lebaksiu
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Mendirikan Rumah Sakit ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 8 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

Nama Perusahaan : SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088

Menyatakan

1. Telah Menerima :
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Pendaftaran BPJS Kesehatan
 - c. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan yang menyangkut prasarana usaha di bawah ini:

No	Nama Perizinan
1.)	Pemenuhan Standar Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesiapan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2018 November 08
Yang Menyatakan

NIKEN ICHTIATY



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. Raya Kajen RT 01 RW 05
- Desa/Kelurahan : Kajen
- Kecamatan : Lebaksiu
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Lahan : 7480 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendirian dan Pengelolaan Rumah Sakit Tipe C
- Koordinat : -7.0282900, 109.1433900

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 27 Juli 2017



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120115140088

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Alamat Usaha : KAJEN, Kel. , Kec. , Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah
NPWP : 80.662.308.8-501.000
Nomor Telepon : -
Nomor Fax : -
Email : -
Nama KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Kode KBLI : 86103
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 08 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. Raya Kajen RT 01 RW 05
- Desa/Kelurahan : Kajen
- Kecamatan : Lebaksiu
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Lahan : 7480 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendirian dan Pengelolaan Rumah Sakit Tipe C
- Koordinat : -7.0282900, 109.1433900

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 1 Agustus 2017



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120115140088

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Alamat Usaha : KAJEN, Kel. , Kec. , Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah
NPWP : 80.662.308.8-501.000
Nomor Telepon : -
Nomor Fax : -
Email : -
Nama KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Kode KBLI : 86103
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 08 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088
Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Raya Kajen RT 01 RW 05
- Desa/Kelurahan : Kajen
- Kecamatan : Lebaksiu
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Lahan : 7480 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendirian dan Pengelolaan Rumah Sakit Tipe C
- Koordinat : -7.0282900, 109.1433900

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 1 Agustus 2017



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. Raya Kajen RT 01 RW 05
- Desa/Kelurahan : Kajen
- Kecamatan : Lebaksiu
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Lahan : 7480 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendirian dan Pengelolaan Rumah Sakit Tipe C
- Koordinat : -7.0282900, 109.1433900

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 27 Juli 2017



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS & PPAT

UNTUNG DWIKORIANTO, SH., SpN

**S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-204.HT.03.01-Th.2005

Tanggal 18 Juli 2005

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Blok M No. 113

Slawi - Kab. Tegal 52419

Telp./Fax. : 0283 - 492368

TURUNAN/SALINAN/GROSSE

Akta : PERSEROAN TERBATAS

PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA

Tanggal : 24 Nopember 2016

Nomor : 155

PERSEROAN TERBATAS
PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA

Nomor : 155

Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh empat Nopember dua ribu enam belas (24-11-2016), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) -----

Menghadap kepada saya, **UNTUNG DWIKORIANTO**, Sarjana Hukum **Spesialis Notaris**, Notaris di Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-204.HT.03.01-Th.2005 tertanggal delapan belas Juli dua ribu lima (18-07-2005), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya Notaris kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

1. Tuan Dokter **ZUFRIAL ARIEF**, **Spesialis Obstetri dan Ginekologi**, lahir di Jakarta pada tanggal lima September seribu sembilan ratus enam puluh satu (05-09-1961), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan Kelurahan Meruya Selatan, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 010 Komp Walikota E1/21, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080509611001. -----

2. Nyonya **NIKEN ICHTIATY**, **Sarjana Sains**, lahir di Pemalang pada tanggal sebelas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (11-02-1975), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Menurus Ruman Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal Kelurahan/Desa Purwoharjo, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327125102750002



sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enamratus)

saham, dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar..... Rp 600 000 000 -

(enam ratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : **NIKEN ICHTIATY, Sarjana Sain**, tersebut -----
- Komisaris : **Dokter ZUFRIAL ARIEF, Spesialis Obstetri dan Ginekologi**, tersebut ; -----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Tegal pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh -----

1. Nyonya **KRISWINDIYATI, Sarjana Ekonomi**, bertempat tinggal di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Pekauman, Rukun Warga 07, Rukun Tetangga 06, Jalan Belimbing V Nomor 6 -----

2. Nyonya **LAELI NURCHAMIDAH, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Kecamatan Lebaksiu, Desa Yamansari, Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 04, -----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi maka segera para penghadap, para saksi dan saya Notaris menanda-tangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai S a l i n a n yang sama bunyinya. -----

Notaris



UNTUNG DWIKORIANTO, SH., SpN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN OPERASIONAL DAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT


Nomor : 440/17/003/VII/2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupten Tegal;
 5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedelegasian Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
- Mengingat :
1. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Nomor 440/05/1830/2019 Tanggal 22 Mei 2019 perihal Penetapan Kelas dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D
 2. Surat Permohonan dari dr Abdul Roni Tanggal 20 Juni 2019 Nomor :014/SP/RSHE-DIR/VI/2019 perihal Surat Permohonan Perijinan Operasional.

Dengan ini menetapkan *Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit* kepada :

Nama rumah sakit : **RS. HAWARI ESSA**
Nomor Induk Berusaha : 8120115140088
Alamat Rumah Sakit : Jalan Raya Slawi Purwokerto RT 001 RW 005
Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah
No Tlpn - No Fax - Email -
Nama Penanggungjawab : dr Abdul Roni
Jenis fasilitas Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Kelas D
Masa berlaku s/d : 1 Juli 2024

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 1 Juli 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tegal



- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;
1. Bupati Tegal (sebagai Laporan);
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
(IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT)

Nomor : 440/17/ 001/ II/2019

Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.

Memperhatikan : 1. Komitmen Pemenuhan Prasarana Usaha :
a. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Hawari Essa Nomor 591/17/101/2017
b. Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor 660.1/17/ 28 /2017
c. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/17/0933/VIII/2017
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tanggal 1 Februari 2019 Nomor 440/246/2018.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Mendirikan Rumah Sakit* kepada :

Nama Perusahaan : PT SYAFIRA MULIA MEDIKA
Nonor Induk Berusaha (NIB) : 8120115140088
Nama Rumah Sakit : RUMAH SAKIT HAWARI ESSA
Pimpinan /Penanggungjawab
Nama : Niken Ichtiaty,S.SI
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Jl Raya Kajen RT 01 RW 05 Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
Lokasi Kegiatan / Proyek
Alamat : Desa / Kelurahan Kajen RT 01 RW 05 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
N P W P : 80.662.308.8-501.000
Email : - No.Tlpn 081390816677 Fax. -
Klasifikasi Usaha : Rumah Sakit Umum Type C
K B L I : 86103
Nilai Investasi : Rp 25.000.000.000

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 6 Februari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**



MOH NUR MAHMUN, S.H., M.Hum

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19620816 198703 1 009

Tembusan Yth;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Nomor : 440/17/003/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Hawari Essa, dengan ini dinyatakan bahwa :

Rumah Sakit : Rumah Sakit Hawari Essa
Alamat : Jl. Raya Slawi – Purwokerto RT:01/RW:05, Kel. Kajen, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan Sebagai : Rumah Sakit Umum Kelas D
Izin Operasional berlaku : 1 Juli 2019 – 1 Juli 2024

Sertifikat ini sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit Hawari Essa telah memenuhi klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Ditetapkan di : Slawi
Tanggal : 1 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**




FAKHURROKHIM, S.Sos, M.M.

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

(UKL-UPL)

RSU HAWARI ESSA-LEBAKSIU



PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan RSU Hawari Essa oleh PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dapat disusun dengan baik.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dalam setiap usaha/kegiatan termasuk diantaranya adalah Kegiatan RSU Hawari Essa oleh PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Dokumen UKL-UPL ini, seperti :

1. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan arahan serta rekomendasi atas tersusunnya Dokumen UKL-UPL ini.
2. Pemerintah Kecamatan Lebaksiu, Desa Kajen serta tokoh masyarakat setempat yang telah memberikan saran dan masukan atas tersusunnya Dokumen UKL-UPL ini.
3. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya Dokumen UKL-UPL ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Semoga Dokumen UKL-UPL Kegiatan RSU Hawari Essa oleh PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Kajen, Mei 2017

PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA

NIRKHADIA, S.Si

Dibuat
Minuta
Dibaca

sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enam ratus)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar..... Rp. 600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai -----
- Direktur : NIKEN ICHTIATY, Sarjana Sain, tersebut -----
 - Komisaris : Dokter ZUFRIAL ARIEF, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, tersebut ; -----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Tegal pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya KRISWINDIYATI, Sarjana Ekonomi, bertempat tinggal di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Pekauman, Rukun Warga 07, Rukun Tetangga 06, Jalan Belimbing V Nomor : 6. -----
- 2 Nyonya LAELI NURCHAMIDAH, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Kecamatan Lebakslu, Desa Yamansari, Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 04, -----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. -----

...tan tanpa coretan tanpa ganjalan dan tanpa lambahan. -----
...ini telah dilandatangani dengan sempurna. -----
...bagai S a l i n a n yang sama bunyinya. -----

Notaris



UNTUNG DWIKORIANTO, SH., SpN